



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Gugat antara:

[REDACTED], umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat kediaman di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Soppeng. Dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya **Mustakim, S.H. & Untung Setiawan, S.H.**, Advokat/Penasehat Hukum beralamat di Jalan Kesatria, Kelurahan Botto, Kecamatan Lalabata, Kabupaten Soppeng, berdasarkan surat kuasa khusus Pengadilan Agama Watansoppeng yang terdaftar pada Register Surat Kuasa Khusus Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 0005/SK.Daf/2020/PA.Wsp tanggal 06 Januari 2020. Selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**.

melawan

[REDACTED], umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Penjual, tempat kediaman di [REDACTED]
[REDACTED], Kabupaten Soppeng. Selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa bukti-bukti yang berkaitan dengan perkara ini.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 07 Januari 2020 telah mengajukan permohonan cerai gugat, yang telah didaftar di

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp, tanggal 07 Januari 2020, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat dalam pernikahan yang sah menurut syari'at Islam yang pelaksanaan pernikahannya dilaksanakan pada tanggal [REDACTED] sebagaimana Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED] yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala KUA Kecamatan [REDACTED] Kabupaten Soppeng tanggal [REDACTED];
2. Bahwa setelah pelaksanaan pernikahan, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri di rumah orang tua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, namun sebagai tempat tinggal terakhir di [REDACTED], Kabupaten Soppeng, dan hingga saat ini tidak ada anak;
3. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan dalam keadaan rukun, namun sekitar 2 tahun setelah menikah, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah mulai goyah dan sering terjadi perselisihan secara terus menerus;
4. Bahwa timbulnya perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara lain disebabkan karena:
 - Tergugat malas bekerja;
 - Tergugat selalu marah-marah dan cemburu buta;
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi sekitar bulan Juli 2019 yang pada akhirnya menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal selama 6 bulan lebih, dan sudah sama-sama mengabaikan tugas dan kewajiban sebagai suami istri;
6. Bahwa atas kondisi rumah tangga yang demikian itu, Penggugat merasakan sudah tidak sanggup mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak sesuai lagi dengan tujuan perkawinan. Oleh karena itu

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat bertekad untuk segera mengakhiri perkawinan ini dengan perceraian;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum dan peraturan yang berlaku.

Atau, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Subsider:

Dan/atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotocopy Kutipan Akta Nikah Nomor: [REDACTED], tanggal [REDACTED]
[REDACTED] atas nama Penggugat dan Tergugat, yang di keluarkan oleh

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Soppeng,
bermaterai dan dicap pos dan sesuai dengan aslinya (bukti P).

B. Saksi-saksi:

1. [REDACTED], di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, tempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
 - Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun, namun 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran.
 - Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat malas bekerja dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas serta cemburu buta.
 - Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sangat malas bekerja dan hanya marah-marah tanpa alasan yang jelas.
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 atau sudah 6 bulan lamanya.
 - Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya di Pasar Sentral [REDACTED], Kabupaten Soppeng.
 - Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.
 - Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
 - Bahwa sewaktu tinggal bersama bahkan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah.
2. [REDACTED], di bawah sumpah memberi keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat dan Tergugat secara bergantian, tempat tinggal terakhir di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tettikenraae, Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak.
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat awalnya harmonis, namun pada bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi sehingga sering terjadi pertengkaran.
- Bahwa penyebab Penggugat dan Tergugat sering bertengkar karena Tergugat hanya tinggal di rumah tidak bekerja dan selalu marah-marah tanpa alasan yang jelas serta cemburu buta.
- Bahwa saksi melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar karena Tergugat sangat malas bekerja dan hanya marah-marah tanpa alasan yang jelas.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Juli 2019 atau sudah 6 bulan lamanya.
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat pulang ke rumah orangtuanya.
- Bahwa selama Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sudah tidak saling memperdulikan lagi.
- Bahwa pihak keluarga Penggugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.
- Bahwa sewaktu tinggal bersama bahkan pisah tempat tinggal Tergugat tidak pernah memberi nafkah.

Bahwa Penggugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada gugatannya, lalu mohon putusan.

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas.

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, sesuai Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus wakil/kuasanya yang sah serta tidak pula ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka dengan tidak hadirnya Tergugat tersebut harus dinyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk datang menghadap di persidangan, tidak hadir. Oleh karenanya perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) sesuai ketentuan Pasal 149 R.Bg.

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan Pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 154 R.Bg. jo. Pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali dengan Tergugat sebagaimana layaknya suami istri, akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa yang menjadi dalil pokok gugatan Penggugat dalam perkara ini adalah antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sebagaimana telah termuat dalam duduk perkara diatas, dan sejak bulan Juli 2019 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal hingga kini mencapai 6 bulan lebih.

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada bantahan dari Tergugat karena tidak hadir di persidangan, akan tetapi dalam perkara perceraian yang mempunyai sifat khusus (*lex specialis*) untuk mengetahui sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran, maka kepada Penggugat tetap dibebani

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembuktian sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil angka 1 sampai angka 6 Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P) serta 2 orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P (Fotocopy Kutipan Akta Nikah) yang merupakan akta otentik, bermaterai dan dicap pos dan telah di sesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai perkawinan Penggugat dan Tergugat yang tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan [REDACTED], Kabupaten Soppeng, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai dengan Pasal 285 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti (P) di atas Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat.

Menimbang, bahwa saksi 1 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Menimbang, bahwa saksi 2 Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti.

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat dan penjelasannya di persidangan serta dikuatkan oleh bukti P dan keterangan dua orang saksi Penggugat, Majelis menemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, menikah pada tanggal 26 Maret 2016.
2. Bahwa sejak pernikahan Penggugat dan Tergugat tinggal bersama selama 2 tahun lebih.
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dan secara faktual, Penggugat dan Tergugat tidak lagi tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri sejak bulan Juli 2019, sudah 6 bulan lamanya sampai sekarang dan selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat.
4. Bahwa keluarga sudah berupaya untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut diatas majelis memperoleh petunjuk dan meyakinkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran dan patut diduga bukan pertengkaran biasa dan lumrah terjadi dalam kehidupan rumah tangga, melainkan pertengkaran yang sudah sedemikian rupa sehingga menimbulkan perpecahan rumah tangga (*broken marriage*). Hal ini didasarkan pada fakta bahwa Penggugat dan Tergugat pada awal pernikahan hidup rukun, namun 2 tahun setelah menikah Penggugat dan Tergugat sering bertengkar dan akhirnya berpisah tempat tinggal hingga sekarang telah mencapai 6 bulan tanpa saling peduli dan tidak saling komunikasi lagi. Hal ini menunjukkan bahwa tidak mungkin Penggugat dan Tergugat hidup berpisah jika tidak terjadi pertengkaran yang sudah sampai pada tingkat perpecahan rumah tangga (*broken marriage*).

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat patut diduga disebabkan tidak terjalinnya saling pengertian, saling menghargai,

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saling menghormati dan saling menunaikan kewajiban dengan baik sebagai suami istri sehingga mengakibatkan hilangnya rasa kasih sayang antara keduanya sebagai unsur terpenting dalam membina rumah tangga. Hal ini diperkuat oleh fakta di persidangan bahwa Penggugat telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dan tidak mau lagi mempertahankan rumah tangganya yang di respon oleh Tergugat dengan tidak datang menghadap di muka persidangan untuk membela kepentingannya, hal ini ditafsirkan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, maka dapat disimpulkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun dalam rumah tangga.

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan akan hidup rukun kembali dalam rumah tangga, Majelis Hakim menyimpulkannya dari pertimbangan-pertimbangan berikut ini:

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal mencapai 6 bulan, maka perpisahan ini menunjukkan puncak dari segala pertengkaran yang terjadi diantara keduanya, dan pihak keluarga Penggugat juga telah berupaya secara maksimal untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat tetapi tidak berhasil, demikian pula upaya Majelis Hakim dalam setiap persidangan telah menasehati Penggugat agar rukun kembali, namun tidak berhasil sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat disimpulkan tidak berhasil untuk disatukan kembali, hal ini menjadi indikasi kuat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, wa rahmah*.

Menimbang, bahwa demikian juga dengan tekad Penggugat di persidangan yang tetap bersikeras ingin bercerai dari Tergugat, hal ini menunjukkan bahwa Penggugat sudah tidak mau lagi untuk melanjutkan perkawinan dengan Tergugat, ikatan lahir bathin antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi, padahal ikatan lahir bathin atau rasa saling mencintai adalah dasar yang fundamental bagi suatu perkawinan, maka atas keadaan ini, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan untuk rukun kembali sehingga

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan *a quo* sudah tidak dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dikehendaki firman Allah swt. dalam Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, dan perceraianlah jalan terbaik, karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa justru mendatangkan mudharat yang lebih besar dari pada maslahatnya, dan terhadap masalah ini Majelis Hakim sependapat dengan kaidah fiqih yang berbunyi:

درءالمفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: *Mencegah hal-hal yang memudharatkan lebih didahulukan dari pada mengejar yang mashlahat.*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum yang kuat dan telah memenuhi alasan sebagaimana termuat dalam ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu gugatan Penggugat patut untuk dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini diputus secara verstek sesuai Pasal 149 ayat (1) R.Bg.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, sehingga gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat patut dikabulkan secara verstek.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini merupakan perkara cerai gugat dimana Penggugat sebagai istri yang berkehendak untuk bercerai dan talak yang dijatuhkan atas dasar putusan Pengadilan Agama, maka berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia dan berdasarkan bukti P bahwa antara Penggugat dengan Tergugat belum

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernah bercerai, maka talak yang dijatuhkan terhadap Penggugat adalah talak 1 (satu) *ba'in sughra*.

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat.

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat () terhadap Penggugat ().
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 29 Januari 2020 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Jumadil Akhir 1441 *Hijriyah*, oleh kami Drs. H. Syamsul Bahri, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Asriah dan Musrifah, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan di dampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Musdhalipah, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri Kuasa Hukum Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,
ttd.

Dra. Hj. Asriah

Hakim Anggota II,
ttd

Musrifah, S.H.I.

Ketua Majelis,
ttd.

Drs. H. Syamsul Bahri, M.H.

Panitera Pengganti,

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ttd.

Musdhalipah, S.H.

Perincian biaya:

- | | |
|-----------------------------|----------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| 2. Proses | : Rp 50.000,00 |
| 3. Panggilan | : Rp225.000,00 |
| 4. PNBP Panggilan Penggugat | : Rp 10.000,00 |
| 5. PNBP Panggilan Tergugat | : Rp 10.000,00 |
| 6. Redaksi | : Rp 10.000,00 |
| 7. Meterai | : Rp 6.000,00 |

J u m l a h

Rp341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor 0020/Pdt.G/2020/PA.Wsp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)